

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan nyata sejak dahulu hingga saat sekarang ini tercermin dalam dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-hak nya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi Hak Asasi Manusia pada diri manusia.¹

Hukum Hak Asasi Manusia (HA-KHAM) intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup sebagaimana termuat di dalam Pasal 5 dan 8 DUHAM, demikian

¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 2.

pendapat G. Robberson.²Pasal 5 yang berbunyi “Tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”.³ Sedangkan Pasal 8 berbunyi “Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh pengadilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum”.⁴

Secara filosofis, HAM dimaksudkan untuk melindungi individu sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Kemudian, secara historis kemunculan HAM merupakan akibat dari tindakan sewenang-wenang pihak yang berkuasa terhadap individu. Dua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai “benang merah” HAM dan tanpa memperhatikan kedua faktor tersebut kita tidak akan menemukan hakikat yang sebenarnya dari HAM. Jadi individu sebagai manusia memiliki HAM karena semata-mata ia adalah manusia.

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga negara (eksekutif, legislative dan yudikatif) maupun

²Effendi, A. Mansyur Effendi, dan Taufani S, Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum. Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 70.

³ Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights*

⁴ Pasal 6 *Universal Declaration of Human Rights*

partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan.⁵ Gender adalah konstruksi sosial budaya terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Gender sebagai bentukan masyarakat yang bersifat spesifik dan kontekstual dibedakan dari jenis kelamin yang kodrati dan terberi, universal dan menetap atau dalam bahasa agama disebut kodrat. Hanya saja para ahli berbeda pendapat dalam menengarai sejauh manakah perbedaan biologis, utamanya fungsi-fungsi reproduksi terhadap sifat dan tindakan seseorang. Kalangan esensialis berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan konsekuensi logis dari perbedaan biologis. Sedangkan kalangan konstruksionis menjelaskan bahwa perbedaan biologis memang memiliki pengaruh terhadap laki-laki dan perempuan namun tidak bersifat permanen. Oleh sebab itu, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak bersifat dominan seperti yang digambarkan oleh kelompok esensialisme.⁶

Manusia sejak lahir mempunyai hak untuk hidup baik laki-laki maupun perempuan, namun pada kenyataannya pengaruh gender mengakibatkan perbedaan implementasi dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dan masih adanya diskriminasi terutama terhadap hak asasi perempuan. Dalam konteks Indonesia misalnya, pengaturan hak asasi

⁵<https://dety2104.wordpress.com/hak-asasi-perempuan/> diakses pada tanggal 26 Agustus 2018 pukul 11:00 WIB

⁶ Siti Ruhaini Dzuhayati, *Kesetaraan Gender Konsentaraan Rezim Internasional dan Nilai Lokal*, Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 142.

manusia kaum perempuan dapat ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan HAM dan berbagai peraturan lainnya. Penegakannya dilakukan oleh institusi negara dan para penegak hukum. Salah satu sumber utama adalah UU No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. UU tersebut secara jelas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁷

Dari berbagai kajian tentang perempuan, terlihat bahwa kaum perempuan sudah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang kehidupan. Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Berbagai usaha telah lama diperjuangkan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan.

Di perlukan berbagai instrumen tentang perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan. Di level Perserikatan Bangsa-Bangsa masalah perlindungan hak asasi perempuan sudah sangat dipahami antara lain melalui Deklarasi Beijing Platform, pada tahun 1995 yang melahirkan program-program penting untuk mencapai keadilan gender. Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi

⁷ Sri Wiyanti Eddyono, S.H, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 1.

perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal.

Di tingkat internasional sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM/UDHR), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.⁸

Pembentukan DUHAM sendiri dalam sejarahnya tidak terlepas dari perdebatan-perdebatan oleh bangsa-bangsa lain karena mengacu pada budaya dan kepentingan masing-masing negara, terutama pada negara Islam yang mempunyai deklarasi sendiri tentang hak asasi manusia yaitu *The Cairo Deklaration on Human Rights in Islam*. Salah satunya adalah dalam deklarasinya yang mengatur mengenai kebebasan beragama di antara negara-negara islam menganut syariat Islam.

Pengembangan dan perlindungan hak-hak asasi manusia untuk semua orang dan diseluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah mengingat keaneragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari

⁸ Ibid.

segi sejarah, kebudayaan, social, latar belakang politik, agama dan tingkat kebutuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan.⁹

Perbedaan pandangan mengenai hak-hak asasi manusia paling tidak menampilkan dua konsepsi yang saling berbeda yaitu mengenai individu dalam masyarakat dan hubungan antara orang perorangan dan kekuasaan. Bila konsepsi Barat lebih menguatamakan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sipil dan politik, konsepsi sosialis yang sampai akhir-akhir ini masih dipertahankan secara gigih oleh negara-negara sosialis Eropa Timur lebih menonjolkan peranan negara. Walaupun secara prinsip tidak menolak hak-hak individu, konsepsi sosialis ini pertama-tama menempatkan individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana individu tersebut adalah anggotanya.¹⁰ Dalam hal ini perbedaan pandangan Barat dan Eropa Timur termasuk dalam negara Islam dalam memandang hak-hak asasi manusia tidaklah sama. Setiap negara mempunyai budaya dan sosial yang berbeda-beda yang dimana juga mempengaruhi atas implementasi hak-hak asasi manusia terutama pada perempuan. Sama hal yang di atur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *The Cairo Declaration of Human Rights in Islam* yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang masalah ini maka dapat dikaji ketentuan-ketentuan dan persamaan maupun

⁹ Prof. Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 692.

¹⁰ Ibid.

perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia khususnya pada perempuan antara *Universal Declaration of Human Rights* dan *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*UDHR*) dan Deklarasi Kairo (*CDHRI*) mengenai hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak perempuan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap hak-hak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak asasi perempuan secara umum dan dalam perspektif islam berdasarkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*UDHR*) dan Deklarasi Kairo (*CDHRI*).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak asasi manusia terutama pada perempuan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi yang positif serta pemikiran atau wacana baru bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional.
- b. Menambah teori pendidikan, khususnya di bidang Hak Asasi Manusia
- c. Sebagai sumber referensi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perpustakaan umum, yang diharapkan melalui penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai hak-hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dalam perspektif global dan Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada praktisi hukum, dan masyarakat mengenai Hak Asasi Manusia khususnya pada perempuan.

- b. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Terminologi

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Allah SWT. HAM adalah hak yang bersifat asasi.

2. Hak Asasi Perempuan

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia, penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia juga.

3. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah dokumen Internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati oleh semua bangsa di dunia.

4. Deklarasi Kairo Mengenai Hak Asasi Manusia dalam Islam (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*)

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) adalah dokumen internasional yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan negara-negara Islam yang menganutnya.

5. Perempuan

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah "perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

6. Komparasi

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbandingan.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹¹ Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui pendekatan hukum-hukum dan norma-norma, sehingga penelitian ini hubungannya erat

¹¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2.

dengan perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu searah dengan rumusan masalah, identifikasi masalah serta pertanyaan penelitian. Hal ini bertujuan penelitian ini akan menjawab dari rumusan-rumusan masalah sebagai pertanyaan dari latar belakang masalah penelitian ini. Tujuan ini untuk agar penulis dapat membuat analisa-analisa dari penelitian ini dengan berbasis pada metode penelitian ini.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan penelitian, agar memudahkan penulis dalam menganalisa masalah dari penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang paling mengikat dalam penelitian ini dan merupakan bahan hukum utama, yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahan hukum penulis diperoleh melalui kepustakaan yang berupa :

- *Universal Declaration of Human Rights*
- *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*

¹²Soerjono Soekamto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 24.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua tulisan dan hasil penelitian baik karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman lebih luas sehingga penelitian ini dapat mendekati sempurna, seperti bahan hukum Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mengartikan makna kata.

¹³ Soejarno Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.